



ASLI

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PUTUSAN

Nomor : 002/KINTB/PSI-KEP.1/VIII/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Rabu, 30 Agustus 2017 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

AL MAUDUDI

Beralamat di Dusun Gitak Demung, Desa Ganggalang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI
NUSA TENGGARA
BARAT

Beralamat di Jalan Majapahit Nomor 54 Mataram. Di dalam persidangan diwakili oleh Teguh Gatot Yuwono, S.Hut., M.Eng dan Ulil Amri, S.Hut berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Nomor : 090/840/Skrt-DisLHK/2017. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

- Pasal 1 : Termohon bersedia untuk memberikan:
1. DIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB.
 2. a. DPA Perubahan KPH Rinjani Barat Tahun 2014.
b. DPA dan DPA Perubahan KPH Rinjani Barat Tahun 2015 dan 2016.
c. DPA dan DPA Perubahan KPH Rinjani Barat Tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dokumen tidak ditemukan.
 3. Proses perekrutan dan seleksi Pamhut tidak ada.
 4. SK Pamhut Tahun 2015, 2016, 2017, karena sebelum tahun 2015 bukan pamhut.
 5. Daftar kayu temuan dan sitaan Tahun 2012 s/d 2016.
 6. Tidak ada berita acara lelang kayu di KPH Rinjani Barat karena KPH Rinjani Barat tidak pernah melakukan proses lelang kayu.
 7. Semua Dokumen akan diberikan hari ini tanggal 30 Agustus 2017.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 30 Agustus 2017 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Ajeng Roslinda Motimori selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik menyatakan bahwa:

- (1) *Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) *Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 30 Agustus 2017 oleh Majelis Komisioner yaitu Lalu Ahmad Busyairi selaku Ketua merangkap Anggota, M. Zaini dan Hendriadi masing-masing sebagai Anggota.

Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Tarmidzi sebagai Panitia Pengganti.

Ketua Majelis

Lalu Ahmad Busyairi

Anggota Majelis

M. Zaini

Anggota Majelis

Hendriadi

Panitera Pengganti

Tarmidzi

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 30 Agustus 2017

Panitera Pengganti


(Tarmidzi)

KI PROV NTB